



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Jebak, 02 Maret 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di __, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dengan

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Jebak, 02 Agustus 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl tanggal 3 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2010 di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama; **ANAK PARA PEMOHON** lahir tanggal 10 Maret 2018.
 7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar administrasi pernikahan;
 8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
 9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Saksi, sebagai berikut :

- 1. SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di __, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2010, di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak **SAKSI NIKAH I** dan bapak **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa, maharnya adalah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA dikarenakan tidak adanya biaya;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2010, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH PEMOHON II**;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah saya sendiri dan bapak **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa, maharnya adalah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya ;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2010 di Desa Jebak yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **AYAH PEMOHON II**, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan tidak adanya biaya;
3. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2010 di Desa Jebak yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **AYAH PEMOHON II**, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dikarenakan tidak adanya biaya untuk mengurus pencatatan di KUA;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Majelis hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memiliki biaya pada saat itu, tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak karena khawatir akan melakukan tindakan yang melanggar norma agama, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرءة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول و

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2010 di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Kabupaten Batang Hari;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis, tte

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Patrawan, S.H.I

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Pirdaus, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 10.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P1 dan P2 : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 145/Pdt.P/2020/PA.Mbl